

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNAIAN, PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DAN SALAT IDUL FITRI 1442 H SERTA PENIADAAN TAKBIR KELILING DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan dengan memperhatikan:

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2784/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442/Tahun 2021;
- b. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021; dan
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19,

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyerukan kepada pengurus masjid/musala dan amil zakat di Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan hal sebagai berikut:

- Penunaian dan pendistribusian zakat, malam takbir, salat Idul Fitri dan halalbihalal dilakukan dengan mengikuti kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan/atau lembaga keagamaan Islam, antara lain:
 - a. penunaian dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik untuk menghindari terjadinya kerumunan dan apabila dilakukan secara fisik maka amil zakat agar berkoordinasi dengan para Lurah terkait sasaran mustahiq dan pendistribusian zakat;
 - b. mengimbau untuk tidak melaksanakan takbir keliling dan digantikan dengan melaksanakan takbir di rumah masing-masing atau di masjid/musala dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat;
 - c. pelaksanaan salat Idul Fitri dalam kondisi suatu wilayah yang penularannya tinggi atau sangat tinggi dapat dilakukan di rumah. Apabila wilayah tersebut potensi penularannya rendah atau terkendali pelaksanaan salat Idul Fitri dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat; dan
 - d. mengimbau untuk tidak melakukan *open house*/halalbihalal dan apabila tetap melaksanakan halalbihalal dilakukan secara terbatas dengan tidak kontak fisik secara langsung (bersalaman, berpelukan dan cium tangan) serta memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan diutamakan untuk dilakukan secara virtual.

- 2. Menyiapkan panduan penunaian, pendistribusian zakat, malam takbir dan pelaksanaan Salat Idul Fitri 1442 H kepada jamaah masjid/mushala sesuai imbauan pemerintah.
- 3. Informasi peta penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dapat diakses melalui situs https://corona.jakarta.go.id.

Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2021

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.